

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan di atas, dapat diperoleh simpulan bahwa:

1. Di Indonesia tidak ada undang-undang yang mengatur tentang patokan nafkah *'iddah*. Baik di dalam Al-Quran dan Hadits tidak ada yang menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah baik minimal atau maksimal yang wajib diberikan suami kepada isterinya. Hal itu menjadikan hakim Pengadilan Agama Kudus menggunakan teori hukum "*Recht vinding*" yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Dalam kaidah hukum Islam dikenal dengan "*Ijtihad*" hukum. Jadi, penetapan kadar jumlah nafkah *'iddah* yang wajib dibayar oleh mantan suami kepada mantan istri tidak dapat di standarkan atau dibuat patokan, karena kemampuan orang berbeda dan kebutuhan orang juga berbeda. Jadi hakim hanya menetapkan jumlah nafkah *'iddah* sesuai penghasilan suami setiap bulan dan kepatutan yang layak untuk isteri. Selain berdasarkan kelayakan dan kepatutan serta merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung, hakim juga melihat apakah isteri itu *nusyuz* terhadap suami atau tidak. Karena *nusyuz* hukumnya haram dan dibenci Allah. Jadi, ketika ada isteri ditalak oleh suami tetapi tidak *nusyuz*, maka ia wajib diberi nafkah *'iddah*.
2. Berdasarkan sampel putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kds, Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.Kds, Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Kds, dan Nomor 0392/Pdt.G/2016/PA.Kds. Jadi, bila ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarīah* maka seorang mantan istri selama masa *'iddah* wajib diberikan nafkah kecuali istri *nusyūz*, jika suami tidak memberikan nafkah maka istri akan berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah. Dikaitkan dengan *daruriyat al-khamsah* (lima *maṣlahah* pokok), *maṣlahah* dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah *ḥifz al-nafs* (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu *daruriyat al-khamsah* yang wajib dijaga. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim oleh orang tua hingga anaknya dewasa atau telah menikah. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah terjadinya perceraian

semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa *'iddah*.

B. Saran

1. Hakim harus bertindak tegas kepada mantan suami ketika tidak mau membayar nafkah *iddah* terhadap isteri yang akan ditalak, dan mampu memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap kedua belah pihak sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa tertekan dengan hasil putusan.
2. Kepada para pihak baik suami/isteri sebelum bercerai sebaiknya dibicarakan secara baik-baik, minta tolong kepada orang yang dapat dipercaya sekiranya bisa melakukan mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tidak usah bercerai. Tetapi jika memang pernikahan tidak dapat diselamatkan lagi dan jalan satu-satunya adalah cerai, maka hendaknya mantan suami memberikan nafkah *iddah* yang layak dan cukup kepada mantan isteri karena mereka telah terpuak akibat perceraian dan juga tidak ada lagi yang menopang hidupnya kelak setelah perceraian.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang masalah yang sama dengan skripsi ini, maka hendaklah dapat menjabarkan secara lebih rinci dan gamblang agar dapat lebih baik dan sempurna dari penelitian sebelumnya.